



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/328-PPF

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CITRA BANGSA
DESA DAYEUH KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Bangsa Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, - perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional PKBM Citra Bangsa Nomor : 004/PKBM/CB/2011 tanggal 24 Januari 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM Citra Bangsa Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
 - f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 23 Maret 2011



Kepala,
DR. H. KURNIA, SH. MSI
 Pembina Utama Muda
 NIP : 196010111985031001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/328-PTS
Tanggal : 23-Maret-2011

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM CITRA BANGSA

Nama : PKBM CITRA BANGSA
Alamat : Kp. Pasar Meong RT 01 RW 02 Desa Dayeuh
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Cileungsi
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan VII
Kecamatan Cileungsi
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : SANTO MAULANA
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD
2. Kejar Paket B Setara SMP
3. Kejar Paket C Setara SMA
4. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
5. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten Bogor
DINAS PENDIDIKAN
H. DHR KURNIA, SIL MSI
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001



SANDI SUWARDI, S.H.

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

SK. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI
No. AHU-0365.AH.02.01-Tahun.2010
Tanggal 27 Januari 2010

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"CITRA BANGSA"

Tanggal : 23-05-2011
Nomor : 3.-

Ruko Puri Nirwana 3 Blok AC - 12
Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor
Telp./Facs. : (021) 87923758
HP. 081584003775
e-mail : sandisuwardi.notarisppat@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"CITRA BANGSA"

Nomor: 3

- Pada hari ini, Senin, tanggal 23-05-2011 (dua puluh tiga Mei
dua ribu sebelas).

Pukul : 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris --
di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ---
Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. -Tuan SANTO MAULANA, lahir di Bogor, pada tanggal -----

22-11-1986 (dua puluh dua November seribu sembilan ratus ---
delapan puluh enam). Guru bertempat tinggal di Birta Kenari ---

Mas B. 7.6, Rukun Tetangga (RT) 08, Rukun Warga (RW) 11, ---

Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: -----

32.01.07.221186.10583, yang dikeluarkan oleh Kecamatan-----

Cileungsi, berlaku hingga tanggal 22-11-2014 (dua puluh dua ---

November dua ribu empat belas): -----

-Warga Negara Indonesia. -----

2 -Wanita YULI SETIAWATI, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

04-07-1982 (empat Juli seribu sembilan ratus delapan puluh, ---

dua). Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung, -----

Bendungan, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 005, ---

Kelurahan Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten ---

dehok, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: -----

32.03.04.101620001 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tambun -

Utara, berlaku hingga tanggal 04-07-2013 (empat Juli dua ribu --



tiga belas

Warga Negara Indonesia

untuk sementara berada di Kabupaten Bogor

-Penghadap dikenal dan identitas diri yang diperlihatkan kepada saya, Notaris

-Penghadap bertindak sebagai wali tersebut dengan ini menandatangani surat ini

-bahwa penghadap telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat sekitar dengan menggunakan nama

"Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CITRA BANGSA"

sebelum merujuk kepada dan penerangan penghadap

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari

yang berkenaan dengan surat keputusan dari